BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak kekerasan pada anak pada masa ini sudah sangat meluas, baik itu kekerasan dalam keluarga maupun pendidikan. Biasanya pelaku kekerasan dalam keluargan adalah orang dewasa atau orangtua, sedangkan dalam pendidikan kekerasan dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya. Dengan berbagai alasan mereka melakukan tindak kekerasan yang secara di sadari atau tidak disadari dapat menimbulkan dampak yang sangat besar pada kondisi kejiwaan anak. Tindak kekerasan yang terjadi biasanya tindak kekerasan yang nampak dan yang tidak nampak, dalam arti kekerasan yang nampak adalah kekerasan ternadap fisik anak dan kekerasan yang tidak nampak adalah kekerasan yang terjadi pada psikis anak.

Budaya kekerasan *(violence)* yang berkembang dalam masyarakat juga berpengaruh besar. Praktik, teladan, atau perilaku kekerasan yang dipertontonkan oleh aparat (misalnya: oknum polisi yang menyiksa dalam proses penyidikan), media cetak atau elektronik (berita-berita kriminal, cerita atau film yang menonjolkan kekerasan), jelas ikut berkontribusi dalam “mengarahkan” tindakan para orangtua untuk melakukan hal yang sama (kekerasan). Karena kekerasan menjadi sesuatu yang

terus “menggejala”, maka walhasil menjadi semacam *culture*, sehingga secara bawah-sadar sedikit demi sedikit, lama kelamaan, masyarakat menganggapnya sebagai kelumrahan atau kewajaran yang tak perlu dipermasalahkan. Apalagi jika kemudian praktik Kekerasan Terhadap Anak berlindung di balik jubah “dalam rangka pendidikan”, “dalam rangka pendisiplinan”, dan sejenisnya. Padahal, atas nama apa pun dan demi alasan apa pun, kekerasan terhadap anak tidak seyogianya terjadi, dan atas nama hukum pelakunya harus dibersi sanksi sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Merujuk pada ketentuan Undang-undang Republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa: “Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah”.

Itu adalah sebagian penjelasan dari undang-undang tentang perlindungan anak yang wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang tua dan guru. Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan terhadap anak pada tahun 2005 meningkat sekitar 20 sampai 25 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, kasus kekerasan terhadap anak yang berhasil dicatat Komnas Perlindungan Anak mencapai 700 kasus,

sedangkan pada tahun 2004 sekitar 500 kasus. Sementara itu, Data Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan, bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat, yaitu dari hanya sekitar 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual; sekitar 47 persen korbannya adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun); dan sekitar 74 persen korbannya adalah berpendidikan SD hingga SLTA. Selama tahun 2006 (dalam Andez, 2007), data dari komnas Perlindungan Anak (PA) menyebutkan, jumlah kekerasan fisik sebanyak 247 kasus, kekerasan seksual 426 kasus sedangkan kekerasan psikis 451 kasus. Ini adalah merupakan kasus yang dilaporkan, sebagian kecil dari kasus-kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Kasus kekerasan terhadap anak di tanah air dalam dua tahun terakhir jumlahnya meningkat yakni dari 1.626 kasus pada tahun 2008 naik menjadi 1.891 kasus pada tahun 2009. Dari 1.891 kasus pada tahun 2009 ini terdapat 891 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Data Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan menunjukkan, terhitung Januari-November 2008 terjadi 373 kasus kekerasan terhadap anak. Angka itu naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 yang hanya 308 kasus. Data Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) menyebutkan ada 62 kasus kekerasan pada anak sepanjang 2008. Sebanyak 15 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didik di sekolah. Kekerasan yang terjadipun bukan hanya dilakukan oleh pihak sekolah akan tetapi ada

pihak-pihak lain seperti teman sekelas dilakukan juga oleh kaka kelas atau senior terhadap anak baru atau adik kelasnya.

Menurut Prof. Dr. Hj. Lily (tanpa tahun) “Menghadapi Millenium 2015 para orang tua harus banyak belajar untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi yang benar kepada anak-anaknya”. Menyiapkan masa depan dipandang Prof. Dr. Hj. Lily sebagai persiapan yang dilakukan sejak dini. Tantangan masa depan tidak dapat diperkirakan. Karena perubahan yang sangat cepat, maka orang tua harus mampu mengikuti perkembangan tersebut sebagai bekal anak di masa depan begitu pula dengan pesantren sebagai salah satu tempat berkembangnya pendidikan islam memerlukan adanya suatu masukan yang tepat sehingga pesantren dapat berkembang akan tetapi tetap tidak menghilangkan budaya yang menjadi sebuah keharusan dalam islam.

Dari sisi manajemen, pendidikan Islam di Indonesia mengalami keterbelahan yang secara struktural dikukuhkan dengan pengelolaan pendidikan nasional (DEPAG dan DEPDIKNAS) yang menghamburkan daya pikiran, tenaga maupun biaya ke dalam program-program yang menyebar ke berbagai arah, dengan tujuan yang seringkali berbeda. Akibatnya, upaya membangun kualitas pendidikan Islam nampak tidak mudah untuk dilakukan. Akibat lebih jauh, bila suasana semacam ini terus berlangsung, maka tidak mengherankan bila generasi terpelajar Islam di Indonesia akan memiliki pandangan dunia yang berbeda-beda tergantung jalur asuhan pendidikan yang ditempuh. Dalam bentuk ekstrimnya, pelajar muslim di Indonesia cenderung "gagap" berbicara antara satu dengan yang lain. Maka dapat mudah

ditebak jika kualitas pendidikan nasional saja tidak cukup kompetitif, apalagi pendidikan Islam yang umumnya lebih ‘tertinggal’.

Selain masalah ketertinggalan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pesantren juga tengah menjadi sorotan dimana kekerasan sering terjadi dengan alasan pendisiplinan santri, akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini guru merupakan orang tua kedua di sekolah, karena sebagian waktu anak-anak di habiskan di sekolah. Pemberian informasi ini tak hanya bisa di lakukan dengan satu atau dua kali, apalagi hanya dengan beberapa jam saja. Dengan di adakannya sebuah pelatihan, dimamna didalamnya memuat berbagai informasi dan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka perlu adanya suatu wadah atau pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi untuk dapat mengubah pola didik serta merubah sikap dan tingkah laku dalam memperlakukan anak didik maupun teman di linkungan sekolah maupun di lingkungan pendidikan lainnya. Selain itu dalam proses perubahan suatu keadaan sosial perlu kiranya suber daya manusia yang lebih berdaya, yakni mencangkup meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan lainnya kearah kemandirian hidup. Sumber daya manusia disini adalah adalah santri, dimana santri dilatih dan diberikan bekal untuk membantu mnengurangi dan mencegah tingkat tindakan kekerasan terhadap anak.

Pemberdayaan santri merupakan salah satu cara untuk membantu menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi sekarang ini, yakni kekerasan terhadap anak. Dimana santri dengan potensi-potensi yang dimiliki dilatih untuk mampu menjadi seorang pendidik bagi teman sebayanya (*peer educator*). Dalam hal ini pendidik sebaya adalah remaja yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai nara sumber bagi kelompok remaja sebayanyadan telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya. Pendidik sebaya yang dimaksud disini bukan berarti mendidik orang lain sebagai seorang guru kepada murid, akan tetapi lebih kearah menyebarkan informasi dimana pendidiknya berasal dari kelompok yang sama dimana kita merasa nyaman untuk berbicara dengannya. pemberdayaan santri ini dilaksanakan melalui program pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan organisasi maupun masyarakat. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia. Dalam proses pengembangannya diupayakan agar sumberdaya manusia dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut dapat terpenuhi. Antara pendidikan dengan pelatihan sulit untuk menarik batasan yang tegas, karena baik pendidikan umum maupun pelatihan merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber kepada penerima. Pelatihan yang dimaksud diatas adalah

demi mewujudkan pesantren yang ramah anak, Pesantren Ramah Anak merupakan proses pembelajaran yang ramah pada anak di institusi lembaga pendidikan keislaman, di mana peserta didik memiliki hak belajar dan mengembangkan potensi seoptimal mungkin dalam lingkungan pendidikan yang nyaman. Bahkan menjadi sarana pendidikan bagi para pendidik yang ikut belajar dari keberagaman anak didiknya.

Akan tetapi suatu pelatihan tidak akan berdampak atau menghasilkan kaluaran yang positif jika didalamnya terdapat proses atau manajemen pelatihan yang tidak tepat, tanpa melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik dengan segala sesuatu yang tidak mendukung dalam proses pembelajarannya.

Maka dengan adanya alasan tersebut penulis memfokuskan penelitian ini pada proses pemberdayaan, pelatihan dan santri, dimana keberhasilan dan tercapainya sebuah program pelatihan sangat tergantumg pada bagaimana proses yang dilakukan dan santri merupakan salah satu sasaran dari program pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pesantren ramah anak. Adapun judul dari penelitian ini adalah ”Proses Pemberdayaan Santri melalui Pelatihan Pencegahan kekerasan terhadap Anak dalam Mendukung penyelenggaraan Pesantren Ramah Anak” yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui observasi dan wawancara terhadap pihak terkait, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak ini adalah pendekatan inquiri, dimana santri atau peserta pelatihan lebih bisa berpartisifasi aktif dalam proses pembelajarannya, berbeda dengan metode pembelajaran yang digunakan sebelumnya peserta cenderung pasif dan tidak bersemangat karena proses pembelajaran cenderung didominasi oleh narasumber.
2. Interaksi pembelajaran yang terjadi dalam pelatihan ini adalah interaksi atau komunikasi banyak arah, dimana peserta tidak hanya bisa berinteraksi dengan sumber belajar saja melainkan juga dengan peserta lainnya, sehingga tujuan dari pelatihan dapat langsung diaplikasikan secara langsung di lokasi pelatihan.
3. Berbeda dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain, dalam pelatihan pecegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh LSAF bahwa selain untuk mengenmbangkan undang-undang perlindungan anak juga untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai islam, hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mengukur apakah undang-undang perlindungan anak sudah sejalan dengan nilai-nilai islam.
4. Teman sebaya merupakan solusi terbaik bagi anak-anak dalam menyelsaikan permasalahan yang mereka alami, teman sebaya biasanya akan lebih memahami kondisi yang di alami temannya. Untuk itu perlu kiranya dibentuk suatu komunitas pendidik sebaya (*peer educator*) dalam memecahkan masalah-masalah yang tarjadi terutama oermasalahan kekerasan terhadap anak.

5. Adanya perbedaan pendapat mengenai pendidikan terhadap anak dari nilai-nilai islam dengan undang-undang perlindungan anak menjadi tantangan tersendiri bagi LSAF untuk menegmbangkan atau mengagas pesantren ramah anak.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dan pembatasan masalahnya adalah "Bagaimana proses pemberdayaan santri melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam mengembangkan pesantren ramah anak".

Adapun masalah-masalah yang diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman santri mengenai maksud dan tujuan pemberdayaan santri melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimanakah penyusunan rancangan pemberdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pecegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat?
3. Bagaimanakah proses pemberdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pencegahan kekerassan terhadap anak?
4. Bagaimanakah hasil pemberdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak?

D. Alasan Pemilihan Masalah

Permasalahan yang di angkat penulis sehingga menjadi karya ilmiah mempunyai alasan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang penulis teliti ini erat kaitannya dengan disiplin ilmu yang selama ini penulis dalami, yaitu Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Pendidikan yang aman bagi anak adalah pendidikan yang ramah dan tanpa kekerasan. Sehingga potensi anak didik berkembang tanpa ada gangguan baik itu jasmani maupun rohani.
3. Pesantren ramah anak merupakan modal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak.
4. Proses belajar mengajar yang tepat merupakan faktor pendukung utama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berhasil dan sukses.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana pemahaman yang dimiliki oleh santri yang ada mengenai mengenai maksud dan tujuan pemberdayaan santri melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak.

2. Untuk memperoleh informasi tentang penyusunan rancangan pemberdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pecegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pecegahan kekerasan terhadap anak .
4. Untuk memperoleh informasi mengenai hasil pmerdayaan santri yang dilakukan melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak.

F. Anggapan Dasar

Pada penelitian ini penulis bertolak pada anggapan-anggapan sebagai berikut**:**

1. Pemberdayaan santri adalah suatu upaya untuk bisa merubah pola pikir, sikap dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh santri agar mampu menjadi manusia yang mandiri yang mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh dirinya sendiri maupun oleh teman sebayanya.
2. Kekerasan terhadap anak di sini adalah tidak semata berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tetapi juga bisa dalam konteks interaksi pendidikan. Persisnya, kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, atau anak didiknya.
3. Menurut definisi mayor, anak adalah sosok manusia yang belum dewasa, sedangkan seseorang dikatakan dewasa ketika umurnya minimal 18 tahun, atau jika ia sudah menikah.
4. Yang dimaksud kekerasan di sini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik, berupa tindakan menyakiti si anak, dengan

cara apa pun (bisa juga memakai bendak-benda tajam), yang membuat tubuhnya terluka, mental dan batinnya menjadi trauma atau *shock*, bahkan bisa juga berujung pada kematian. Sedangkan kekerasan psikis, adalah berupa kata-kata, perlakuan, ataupun sikap yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan kejiwaan dalam diri si anak, misalnya jadi merasa inferior, kurang *PD*, tertekan, trauma, dan semacamnya. Sedangkan kekerasan seksual, yakni tindak pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak, baik dalam skala berat ataupun ringan, yang mengakibatkan anak mengalami *shock* ataupun trauma terkait seksualitas, inveksi pada organ-organ seks, atau bahkan mengalami kehamilan.

5. Menurut Abdurrahman Mas'ud (2007) Ada beberapa karakteristik yang sedikit menggenalisir tentang watak pesantren sebagai lembaga pendidikan, di antaranya adalah: *pertama, modelling.*Terminologi *modeling* dalam diartikan sebagai *uswatun hasanah* (contoh ideal) yang seharusnya diikuti dalam komunitas pesantren. *Modelling* ini lebih mementingkan *paternalism* dan *patron- client relation* yang sudah mengakar kuat di pesantren. *Kedua, cultural maintenance. Ketiga,* posisi pesantren dan kiai sebagai penjaga khidupan intelektual Islam yang diolah dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Dengan cara demikian, pesantren dan kiai tetap *survive* di tengah gempuran nilai-nilai luar. *Keempat,* budaya keilmuan yang tinggi. Dalam konteks ini, pesantren selalu identik dengan pusatnya kelimuan, terutama ilmu agama. Hal ini mengacu pada adanya proses pendidikan di pesantren yang mencakup adanya pendidik, santri/murid, serta fasilitas belajar mengajar.

G. Penjelasan Istilah

1. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.
2. Pelatihan adalah Mengembangkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan, yang diberikan secara instruksional baik *In-door* maupun *Out-door*. Obyek dari pelatihan adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Prosesnya mempelajari dan mempraktekkan dengan menuruti prosedur sehingga menjadi kebiasaan sehingga hasilnya akan terlihat dengan adanya perubahan, tepatnya perbaikan dalam kehidupannya.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Konvensi PBB dan UU No.23/2002).
4. Kekerasan terhadap anak adalah sebuah kekerasan secara fisik, mental, sosial, dan seksual yang di lakukan, dengan sengaja ataupun tidak oleh orang lain, termasuk di dalamnya orang tua, pendidik, masyarakat, dan pelaku/aparat pemerintah (Imam Purwadi, et.al).
5. Pesantren, pondok pesantren, atau disebut pondok saja, adalah sekolah Islam berasrama yang terdapat di Indonesia. Pendidikan di dalam pesantren bertujuan

untuk memperdalam pengetahuan tentang al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa-bahasa Arab. Para pelajar pesantren (disebut sebagai santri) belajar di sekolah ini, sekaligus tinggal pada asrama yang disediakan oleh pesantren.

1. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini berdasarkan pada sistematika sebagai berikut ini:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, alasan pemilihan masalah, tujuan penelitian, anggapan dasar, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis yang berupa konsep-konsep yang berhubungan dengan pemberdayaan santri, konsep pelatihan, dan kekerasan terhadap anak, konsep pendidikan dililihat dari perspektif islam dan undang-undang perlindungan anak dan konsep pesantren ramah anak.

BAB III Berisikan tentang prosedur penelitian, terdiri atas metodologi penelitian teknik dan alat pengumpul data, obyek penelitian, langkah-langkah penelitian, prosedur pengumpulan data serta prosedur pengolahan, uji coba instrumen dan analisis data.

BAB IV Memuat kajian hasil penelitian dan pembahasan tentang Pemberdayaan santri dalam mendudukung penyelenggaraan pesantren ramah anak

melalui pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh LSAF.

BAB V Yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil-hasil yang di dapatkan dari penelitian.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN